

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap kesesuaian pembentukan dan tata kerja UPZ Masjid di Kecamatan Pemayung. Maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembentukan Unit Pengelola Zakat yang dinaungi Masjid oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Batang Hari berjumlah 202 UPZ sedangkan yang berada di Kecamatan Pemayung berjumlah 11 UPZ yang tersebar di seluruh kelurahan/desa, presentase jumlah masjid dan UPZ masjid yang ada di Kecamatan Pemayung sebesar 29,7% dengan perbandingan 11 UPZ Masjid dan total jumlah masjid yang ada disana sebanyak 37 Masjid, kemudian sistem pembayaran gaji pengurus UPZ telah sesuai dengan ketentuan Peraturann BAZNAS sebesar 12,5%.
2. Pengawasan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Batang Hari, yaitu: pengawasan, sendiri, organisasi dan masyarakat. Hal tersebut telah dijelaskan oleh kepala audit internal BAZNAS Kabupaten Batang Hari bahwa audit dilakukan oleh kemenag dan audit syariah yang dibuktikan dalam catatan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Batang Hari sudah mengikuti prinsip transparansi.

B. Saran

1. Penulis dalam penelitian ini menyarankan BAZNAS Provinsi Batang Hari untuk mempercepat target dalam perkembangan pembentukan UPZ masjid yang ada di setiap kecamatan, terutama di Kecamatan Pamayung yang memiliki total 37 masjid yang tersebar di seluruh kelurahan/desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat sekitar yang akan melakukan Zakat atau Sedekah lainnya.
2. BAZNAS Kabupaten Batang Hari juga di saran kan untuk melakukan sosialisasi terhadap UPZ Masjid di Kecamatan Pelayung dan kecamatan lain dalam hal pembentukan struktur organisasi UPZ Masjid yang disertai dengan Surat Keputusan (SK) UPZ Masjid. Hal tersebut, ditujukan untuk memperjelas tupoksi kerja UPZ Masjid dalam pengelolaan dana zakat dan memperkecil penyalahgunaan dana zakat yang telah dikumpulkan di UPZ Masjid.